BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan Kota Pontianak, yang membuat Peruturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, yang merupakan perubahan kedua dari Perda No. 3 tahun 2004, yang mana perubahan pertamanya adalah Perda No. 15 tahun 2005. Dalam Perda tersebut di atur tentang larangan–larangan terhadap tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum di Kota Pontianak, salah satu nya adalah melarang pengemis untuk menjalankan aktifitasnya, sesuai pasal 41 yang berbunyi "Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri dijalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya keculi dengan izin tertulis Kepala Daerah".

Dalam peraturan Nomor 1 tahun 2010 merupakan perubahan dalam pengefektifan penerapan, penegakan peraturan daerah terutama dalam proses hukum cepat. Pada Perda Nomor 1 tahun 2010 berisikan tentang ketertiban umum yang meliputi pengendalian, pengawasan, penyelenggara dan pembina ketertiban. Tertib kebersihan pada pasal 14A, tertib lingkungan pada pasal 21 dan 26 dan tertib sosial pada pasal 41, 42, 43 dan 44. Dalam hal ketertiban umum di bidang sosial merupakan masalah yang banyak terjadi di kota pontianak ini sedangkan dalam perda nomor 1 tahun 2010 ini yang mengatur permasalahan ketertiban sosial ada pada pasal 41 ayat 1, 2 dan 3 yang berisi tentang:

1. Setiap orang atau badan di larang
    a. Mendatangkan/menampung atau mempekerjakan orang atau sekelompok orang sebagai pengemis dan atau meminta – minta belas kasih orang lain di dalam wilayah daerah.
    b. Meminta–minta belas kasih orang lain atau mengemis di rumah ibadah, perkantoran, jalan umum di daerah milik jalan yang terdapat traffic light, atau tempat–tempat umum lainnya di dalam wilayah daerah.
    c. Meminta bantuan atau sumbangan dengan cara atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri–sendiri atau bersama – sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan temapat umum lainnya kecuali atas izin kepala daerah.
    d. Melakukan aktivitas berjualan di persimpangan jalan termasuk daerah milik jalan yang terdapat *traffic light.*

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2010 tentang ketetiban umum tentunya akan terfokus kepada tugas pokok dan fungsinya yaitu menegakkan Perda haruslah bertindak efektif, efisien, komunikatif dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Di samping itu, Satpol PP mempunyai tugas, membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pontianak di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan atau ketentuan daerah lainnya. Salah satu

fungsinya adalah pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dengan aparat kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.

Sat Pol PP secara kelembagaan atau pengorganisasian yang menangani masalah pengemis dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus berdasarkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) sebagai bahan acuan, disamping adanya anggaran atau pengawasan sehingga organisasi yang di bentuk untuk program penertiban umum dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi. Tidak hanya itu permasalahan bukan hanya ada pada organisasinya saja, melainkan, masih terdapatnya petugas Satpol PP belum memahami tupoksinya yang berkaitan Perda Nomor 1 tahun 2010, sehingga menghambat para impelmtor melaksanakan Perda yang telah ditetapkan.

Penerapan atau aplikasi dari program penertiban yang ada belum berjalan dengan baik. Dengan bukti yang ada jika satu program penertiban dilakukan secara rutin dan terjadwal maka angka pengemis yang ada tidak akan meningkat setiap tahunnya. Organisasi yang di buat tidak akan berguna jika satu program yang di jalankan tidak terjadwal dengan baik dan hanya sesekali di lakukan. Hal ini mengakibatkan tidak berjalannya peraturan pemerintah tentang penertiban umum dan masyarakat akan merasa resah akan banyaknya pengemis yang berkeliaran sekitar kota.

Dalam pelaksanaannya pengemis yang terjaring razia mendapat binaan dari Dinas Sosial agar tidak mengulang perbuatannya kembali.

Untuk pengemis yang berasal dari luar kalimantan maka akan di kembalikan kedaerah asalnya. Jika terulang kembali atas tindakannya dalam merusak ketertiban umum maka dinas terkait akan menindak tegas pelaku atau pengemis yang tidak mendengarkan arahan atau mengikuti perarturan yang ada. Itulah penanggulangan dari masalah ketertiban umum dari pengemis. Hal ini akan terlaksana jika program pemertintah dalam penertiban umum dilaksanakan sesuai dengan program yang di atur dan di susun dalam organisasi–organisasi terkait pada Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Pontianak.

Untuk mengetahui jumlah pengemis yang ada di Kota Pontianak, dapat dilihat pada table 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Pengemis yang ada di Kota Pontianak Lima Tahun terakhir
(Tahun 2017-2021)

No	Tahun	Jumlah
1	2017	132 orang
2	2018	112 orang
3	2019	116 orang
4	2020	123 orang
5	2021	142 orang

Sumber : Satpol PP Kota Pontianak, Juni 2022

Tabel 1.1 menujukkan bahwa setiap tahunnya pengemis yang terjaring razia semakin meningkat sehingga kesimpulan yang dapat di ambil dari data tersebut bahwa kurangnya implementasi perda yang berlaku. Dalam beberapa razia yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pontianak juga menemukan rumah penampungan bagi para pengemis ini, sehingga dapat dikatakan pengemis di Kota Pontianak bukanlah mereka

yang tidak benar-benar mampu dan benar-benar miskin, melainkan bentuk profesi untuk mendapatkan uang yang bisa dikatakan menggiurkan. Dimana penghasilan mereka per hari bisa mencapai 200-300 ribu bahkan ada yang lebih, dan ini jauh lebih besar dari gaji sebagian pegawai negeri sipil. Keberadaan mereka di tampung oleh sindikat pengemis yang nantinya mendapat "persenan" dari pengemis tersebut.

1.2 Identifikasi masalah

Identifikasi permasalahan yang dapat peniliti sampaikan dari observasi awal antara lain:

1. Secara kelembagaan belum tersedianya Standar Operasional Pelayanan (SOP), sehingga petugas lapangan mengalami kesulitan dalam melaksanakan razia tugas dan fungsi
2. Perda kurang dipahami oleh masyarakat, karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
3. Penerapan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pontianak belum terkoordinir secara professional,

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini di arahkan pada: Proses implementasi kebijakan larangan pengemis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, dilihat dari aspek pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan urain Latar Belakang Penelitian diatas, maka permasalahan yang diajukan peneliti rumusan sebagai berikut:

"Bagaimana proses implementasi Kebijakan larangan pengemis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak."

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menggambarkan dan menganalisa proses pengorganisasina implementasi Kebijakan larangan pengemis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
2. Untuk menggambarkan dan menganalisa proses interpretasi implementasi Kebijakan larangan pengemis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
3. Untuk menggambarkan dan menganalisa pelaksanaan proses aplikasi implementasi Kebijakan larangan pengemis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

1.6 Manfaat penelitian

Tujuan penelitian tersebut diatas dapat tercapai, maka hasil dari penelitian ini akan memiliki manfaat berupa:

1.6.1 Manfaat Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam upaya menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik, konsentrasi kebijakan publik.

1.6.2 Manfaat Praktis, diharapkan bagi pihak pemerintah Kota Pontianak, melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait, dalam membantu menyelesaikan permasalahan mengenai

pengemis dan upaya untuk membentuk terciptanya Kota Pontianak yang bebas Pengemis.